



P U T U S A N
Nomor : 26/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Nama : TARIKA BIN GANYONG
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan Pemuda I RT.02/RW.02, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
2. Nama : SONJAYA
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan Cipinang Besar Selatan RT.08/RW.10, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
3. Nama : SUSHERI
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan Pemuda I RT.02/RW.02, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
4. Nama : CARMIDI
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan A. Yani, Gang Purabali RT.02/RW.02, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
5. Nama : SAMIN
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Kampung Baru Klender RT.12/RW.001, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
6. Nama : HARSOYO

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Kampung Pedongkelan RT.7/RW.15, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

7. Nama : SUKIRNO
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Dusun Limbangan RT.007/RW.02, Desa Penggarit, Kecamatan
Tawan, Kabupaten Pemalang, Jakarta Timur.

8. Nama : SUPARNO
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan A. Yani, Gang Purabali RT.02/RW.02, Kelurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

9. Nama : RUYANTO
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Pecuk RT.02/RW.07, Kelurahan Payindangan Kulon,
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

10. Nama : SAWILAH
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Pecuk RT.20/RW.07, Kelurahan Payindangan Kulon,
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

11. Nama : WASGA
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Pecuk RT.21/RW.07, Kelurahan Payindangan Kulon,
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

12. Nama : DARNNO
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Dirjan RT.02/RW.01, Kelurahan Lamarin Tarum, Kecamatan
Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

13. Nama : TARDI
Warga Negara : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Panggung RT.06/RW.02, Kelurahan Lamarin Tarum,
Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

14. Nama : WARYADI
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Gandor RT.12/RW.04, Kelurahan Payindangan Kulon,
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

15. Nama : DARMAJI
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Blok Bonjot RT.39/RW.13, Kelurahan Payindangan Kulon,
Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

16. Nama : GUNTUR
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan Pemuda III/15 RT.14/RW.02, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

17. Nama : AL-KASAN
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pemulung/Pedagang
Alamat : Jalan Pemuda I RT.02/RW.02, Kelurahan Rawamangun,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDAR SIDABALOK,
S.H.,M..H., SANJAYA SAMOSIR, S.Sos.,S.H., HIPAS PURBA,
S.H., BENHARD SIAHAAN, S.H., DEDY KRISTIANTO, S.H.,
HENRY NABABAN, S.H. dan SAUT MANURUNG, semuanya
Warga Negara Indonesia, Advokat dan Paralegal pada Kantor
Pengacara Andar Sidabalok, S.H. & Partners, beralamat di Jalan
Pramuka Raya Nomor 4-6, Utan Kayu Utara, Martaman, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT ;**

LAWAN :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR, berkedudukan di Jalan DR. Sumarno, Jakarta Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. H. SUTIA, M.H. ; -----

. ARLIS CHANIAGO, S.H. ; -----

. HENDRI SEMBIRING, S.H., M.Si. ; -----

. DESTI EMANINGSIH, S.H., M.H. ; -----

. ACHMAD HIDAYAT, S.H. ; -----

. SAMUEL, S.H. ; -----

. KHAIRIL ANWAR, S.AP. ; -----

Kesemuanya adalah pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

250/073.554 tanggal 21 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Februari 2012, yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3

Februari 2012, dengan register perkara Nomor : 26/G/2012/PTUN-JKT. ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor :

26/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tanggal 13 Februari 2012, tentang Pemeriksaan dengan

acara biasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/PEN/2012/PTUN-JKT., tanggal 13 Februari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/PEN-HS/2012/PTUN-JKT., tanggal 13 Februari 2012 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dalam Pemeriksaan Persiapan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor : 20/-1-758.1 tanggal 05 Januari 2012, perihal Peringatan III, kepada para pemilik/penyewa/penghuni gubuk/bangunan tanpa ijin yang terletak di Jalan Ahmad Yani/Jalan Pemuda Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2012, 28 Februari 2012 dan 5 Maret 2012, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Kuasa Para Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatannya yang berkenaan dengan objek sengketa, dasar dan alasan gugatannya serta surat kuasa dari Para Penggugat ; -

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok perkara, serta kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Para Penggugat dan meminta penjelasan kepada Tergugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai *Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;*

Ayat (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana *dimaksud dalam ayat (1), Hakim :*

(a) *wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;*

(b) *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa guna melengkapi gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga telah meminta penjelasan atau keterangan dan data-data kepada Tergugat (KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR), serta kronologis terbitnya Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, secara limitatif telah memberikan batasan waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 12 Maret 2012, 19 Maret 2012 dan 26 Maret 2012, Para Penggugat atau Kuasanya tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana yang telah disarankan khususnya yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, dasar dan alasan gugatannya dan surat kuasa Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 Maret 2012, Kuasa Para Penggugat tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanpa alasan yang sah untuk memperbaiki gugatannya walaupun telah dipanggil secara patut, dan diberi catatan atau peringatan sebagai kesempatan terakhir serta kaitannya dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan gugatan yang berkaitan dengan objek sengketa, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya berupa Surat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor : 20/-1-758.1 tanggal 05 Januari 2012, perihal Peringatan III, kepada para pemilik/penyewa/penghuni gubuk/bangunan tanpa ijin yang terletak di Jalan Ahmad Yani/Jalan Pemuda Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, serta dasar dan alasan gugatan terhadap Surat Keputusan yang akan dijadikan objek sengketa (vide gugatan Para Penggugat halaman 3, 4, dan 5), termasuk bagian petitumnya, merupakan hal yang sangat prinsipil untuk dapat dilanjutkannya pemeriksaan perkara *in litis* ketahap pemeriksaan di persidangan terbuka untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat belum juga memperbaiki gugatannya, dan faktanya sebelum putusan ini dibacakan, Para Penggugat atau Kuasanya tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk dapat memperbaiki gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada Para Penggugat untuk memperbaiki dan atau menyempurnakan gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim, terbukti tidak dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh Para Penggugat atau Kuasanya. Dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara yuridis cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, telah terlampaui ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Para Penggugat atau Kuasanya untuk menyempurnakan gugatan telah terlampaui, dan untuk adanya kepastian hukum atas perkara *in litis*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : “*Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima*”, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghentikan pemeriksaan atas sengketa *a quo* dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 294.000 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 2 April 2012, oleh Kami HUSBAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, JUMANTO, S.H. dan I NYOMAN HARNANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H U S B A N, S.H., M.H.

1. J U M A N T O, S.H.

2. I N Y O M A N H A R N A N T A, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 26/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	ATK	Rp. .000,-
.	Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	Materai	Rp. .000,-
5.	Redaksi	Rp. .000,-
6.	Leges	Rp. .000,-

		Rp. 294.000,-

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)